



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Model Jaminan Prosedural Penertiban Nonyustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam: Studi Penelitian Hukum dengan Metode Modified Delphi

Andi Safirul Ula¹, Dwi Afni Maileni², Rizki Tri Anugrah Bhakti³, Indra Sakti⁴.

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. andi.andisu@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. dwi.afni.maileni@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rizki.tri.ab@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. indrasakti12680@gmail.com

Corresponding Author: dwi.afni.maileni@gmail.com²

Abstract: This study aims to formulate a Procedural Safeguards Model for Non-Judicial Enforcement by the Civil Service Police Unit of Batam City. The research addresses the absence of an integrated standard connecting legality, discretion, proportionality, documentation, complaint handling, and accountability in administrative enforcement. A two-round Modified Delphi method was employed involving 16 panelists representing the Civil Service Police Unit, civil servant investigators and local government legal officers, academics, oversight and rights-protection practitioners, as well as community and business representatives. The initial instrument consisted of 36 indicators grouped into eight dimensions. Data were analyzed using median values, interquartile ranges, percentage agreement, Kendall's Coefficient of Concordance, and thematic analysis of panel comments. The first round resulted in 22 accepted indicators, 11 revised indicators, and three removed indicators. The second round produced a final model comprising 32 indicators across eight dimensions. The strongest consensus concerned legality and the limits of authority, followed by proportionality and graduated escalation. Kendall's W of 0.72 with $p < 0.001$ indicated strong agreement among panelists. The study concludes that legitimate and accountable non-judicial enforcement must be grounded in verified violations, clearly bounded authority, opportunities for voluntary correction, graduated intervention, documented decision-making, institutional supervision, and accessible complaint and remedy mechanisms. The model contributes theoretically by integrating administrative justice, street-level bureaucracy, and responsive regulation, while also providing a practical framework for improving enforcement governance within the Civil Service Police Unit.

Keyword: Civil Service Police Unit, Modified Delphi, Non-Judicial Enforcement, Procedural Safeguards, Proportionality.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan merumuskan model jaminan prosedural penertiban nonyustisial oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Batam. Permasalahan penelitian belum tersedianya standar terintegrasi yang menghubungkan legalitas, diskresi,

proporsionalitas, dokumentasi, pengaduan dan akuntabilitas dalam tindakan penertiban administratif. Penelitian menggunakan metode Modified Delphi dua putaran dengan melibatkan 16 panel yang terdiri atas unsur Satpol PP, PPNS dan bagian hukum pemerintah daerah, akademisi, praktisi dan perlindungan hak, perwakilan masyarakat dan pelaku usaha. Instrumen mencakup 36 indikator dalam delapan dimensi. Data dianalisis menggunakan median, interquartile range, persentase persetujuan, Kendall's Coefficient of Concordance dan analisis tematik terhadap komentar panel. Hasil putaran pertama menunjukkan 22 indikator diterima, 11 direvisi dan tiga dihapus. Putaran kedua menghasilkan 32 indikator final dalam delapan dimensi. Konsensus tertinggi terdapat pada legalitas dan batas kewenangan serta proporsionalitas dan tahapan eskalasi. Nilai Kendall's W sebesar 0,72 dengan $p < 0,001$ menunjukkan keselarasan panel yang kuat. Penelitian menyimpulkan penertiban nonyustisial yang sah dan akuntabel harus didasarkan pada verifikasi pelanggaran, pembatasan kewenangan, kesempatan koreksi sukarela, eskalasi bertahap, dokumentasi keputusan, supervisi, mekanisme pengaduan dan pemulihan. Model memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan administrative justice, birokrasi garis depan dan responsive regulation, sekaligus menyediakan kerangka praktis bagi penyempurnaan tata kelola penertiban Satpol PP

Kata Kunci: Jaminan Prosedural, Modified Delphi, Penertiban Nonyustisial, Proporsionalitas, Satpol PP

PENDAHULUAN

Penegakan peraturan daerah merupakan penggunaan kewenangan administratif pemerintah untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sedangkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 mengharuskan pelaksanaan tugas mengikuti standar operasional dan kode etik. Mandat tersebut menegaskan keberhasilan Satpol PP tidak dapat diukur tunggal melalui berkurangnya pelanggaran, tetapi keabsahan dari sebuah proses, pembatasan tindakan dan kemampuan petugas menjaga martabat warga ketika melakukan penertiban nonyustisial (Simanjuntak & Pratama, 2025; Suhendi, 2021).

Penertiban nonyustisial berbeda dengan penyelesaian pengadilan karena pemeriksaan pelanggaran dilakukan melalui teguran, pembinaan, penghentian kegiatan, pengamanan barang dan tindakan administratif lapangan. Karakter langsung tersebut membuat petugas menghadapi variasi situasi, tekanan waktu, kepentingan ekonomi, resistensi warga dan tuntutan pimpinan bersamaan. Penelitian mengenai penegakan peraturan daerah semakin menjelaskan keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, inkonsistensi sanksi dan orientasi berlebihan pada hasil dapat mengurangi kualitas pelayanan dan memicu ketegangan dengan kelompok terdampak (Junaedi, 2022; Mulyana & Arsyilaa, 2022; Sihite & Aruan, 2023).

Masalah dasar dalam Satpol PP adalah bagaimana ketegasan ditempatkan dalam batas kewenangan teruji. Beberapa penelitian masih dominan menilai peran, efektivitas, kinerja dan kepatuhan terhadap SOP, sehingga prosedur sering diperlakukan sebagai urutan teknis dan bukan sebagai jaminan hukum bagi warga yang terkena tindakan administratif (Rizal et al., 2022; Suhendi, 2021). Pendekatan humanis tanpa struktur prosedural dapat berhenti sebagai gaya komunikasi, sedangkan SOP yang diterapkan mekanis memberikan pengabaian tingkat pelanggaran, kerentanan sosial dan dampak \ terhadap penghidupan masyarakat (Mulyana & Arsyilaa, 2022; Simanjuntak & Pratama, 2025).

Secara teoretis, anggota Satpol PP dipahami sebagai street-level bureaucrats karena menerjemahkan norma umum menjadi keputusan individual pada titik perjumpaan negara dan warga. Diskresi memungkinkan penyesuaian tindakan dengan konteks serta membuka risiko selektivitas, bias, inkonsistensi dan perluasan kewenangan apabila organisasi tidak

menyediakan standar keputusan, supervisi dan pertanggungjawaban memadai (Larsen et al., 2025; Thomann et al., 2018). Oleh karena itu, diskresi tidak semestinya dihapus, melainkan dibatasi melalui tahapan relevan, terdokumentasi dan peluang koreksi terhadap keputusan petugas (Tummers & Bekkers, 2014).

Teori keadilan prosedural memberikan dasar untuk merumuskan batas-batas tersebut. Otoritas dinilai adil ketika warga memperoleh kesempatan menyampaikan posisi, menerima penjelasan yang masuk akal, diperlakukan dengan hormat, menghadapi pengambil keputusan netral serta melihat motif otoritas sebagai sesuatu yang dapat dipercaya (Tyler, 2017). Selain itu, studi analisis dengan metode kepustakaan juga diuraikan Chan et al (2025), keadilan prosedural berkaitan kuat dengan legitimasi dan hubungannya dipengaruhi identitas sosial dan konteks kelembagaan dan penerapan tidak diasumsikan kolektif pada masyarakat.

Konsep bounded authority memperluas argumentasi itu dengan menegaskan bahwa kualitas perlakuan tidak cukup apabila tindakan melampaui mandat hukum. Masyarakat menerima keputusan yang tidak menguntungkan ketika kewenangan digunakan secara tepat, alasan tindakan dipahami dan intervensi tidak memasuki ranah yang tidak relevan dengan pelanggaran (Trinkner et al., 2018; Van Petegem et al., 2021). Karenanya, jaminan atas prosedural hukum harus mengintegrasikan legalitas, partisipasi, netralitas, penghormatan, proporsionalitas, dokumentasi, akses pengaduan sebelum, selama dan setelah penertiban.

Bukti dari Cohen & Headley (2024) menunjukkan pelatihan keadilan prosedural dapat memperbaiki perilaku petugas, mengurangi tindakan koersif yang tidak diperlukan dan meningkatkan persepsi legitimasi masyarakat. Namun, perubahan lebih mungkin bertahan ketika pelatihan didukung kepemimpinan, supervisi, evaluasi dan rutinitas organisasi yang konsisten, bukan melalui instruksi normatif sesaat (Weisburd et al., 2022). Berkorelasi dengannya studi dari Amerika Latin (Cohen & Headley, 2024) memperlihatkan perlakuan adil yang absolut dalam memperkuat legitimasi dan kerja sama, tetapi tidak selalu menghapus pengaruh kalkulasi sanksi atau pengalaman sosial sebelumnya (Walters & Bolger, 2019).

Kota Batam menyediakan konteks penting karena aktivitas perdagangan, mobilitas penduduk, pemanfaatan ruang publik dan pertumbuhan kawasan menciptakan perilaku dan konsekuensi beragam. Dalam situasi tersebut, banyak aspek dan tindakan yang berpotensi berisiko serta menghasilkan ketidakadilan substantif, sedangkan toleransi tanpa kriteria dapat melemahkan kepastian hukum. Model jaminan prosedural diperlukan agar petugas dapat membedakan pelanggaran administratif, menilai risiko, memberi kesempatan perbaikan sukarela, memilih tindakan paling ringan yang efektif dan mempertanggungjawabkan eskalasi ketika tindakan koersif tidak dapat dihindari.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum tersedianya model yang menetapkan dimensi dan indikator jaminan prosedural bagi penertiban nonyustisial Satpol PP. Ini tidak terlepas dari pad sumber ilmiah lokal yang lebih banyak menghasilkan deskripsi pelaksanaan tugas; fungsi dan aspek teknis administratif lainnya. Penelitian yang berlangsung melakukan pengujian dengan adopsi keadilan prosedural dan kontekstualisasi ke dalam penegakan peraturan daerah, hukum administrasi daerah dan praktik birokrasi garis depan.

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk merumuskan model jaminan prosedural penertiban nonyustisial oleh Satpol PP Kota Batam melalui metode modified delphi. Metode tersebut dipilih karena indikator yang dibutuhkan belum mapan dan harus disusun melalui konsensus terstruktur antara pakar hukum, pemerintah daerah, Satpol PP, pengawasan dan perlindungan hak. Penilaian berulang, umpan balik terkontrol, anonimitas panel dan kriteria konsensus eksplisit memungkinkan model dibangun secara transparan sekaligus mengurangi dominasi pendapat tertentu dan sejalan dengan teori dari (Diamond et al., 2014; Gattrell et al., 2024; Schifano & Niederberger, 2025). Secara teoretis, penelitian menghubungkan keadilan prosedural, batas kewenangan dan diskresi administratif; secara praktis, model dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk tindakan penertiban legal, proporsional, humanis, dan akuntabel.

Jaminan prosedural dalam teori penertiban nonyustisial dipahami melalui perdebatan administrative justice mengenai kesetaraan dan responsivitas (Baldwin & Black, 2008). Kesetaraan menuntut perkara diperlakukan dengan standar serupa, sedangkan responsivitas menghendaki perbedaan kondisi sosial, tingkat pelanggaran dan kapasitas memperbaiki kesalahan dipertimbangkan secara individual (Raaphorst, 2021). Penerapan aturan yang identik justru terlihat sangat konsisten, akan tetapi menghasilkan ketidakadilan ketika keadaan relevan diabaikan; sebaliknya, penyesuaian berlebihan dapat melahirkan perlakuan selektif. Model prosedural karena itu perlu menentukan faktor yang sah untuk membedakan tindakan, bukti yang harus dicatat dan batas penyesuaian yang dapat dibenarkan secara administratif (de Boer & Raaphorst, 2023; Larsen et al., 2025)

Perdebatan berikutnya menyangkut tentang bagaimana hubungan antara diskresi dan pengendalian organisasi. Keputusan lapangan bukan hasil perintah hierarkis semata, sebab interpretasi tujuan kebijakan, pengetahuan profesional dan disposisi petugas dapat lebih menentukan daripada instruksi manajerial formal (May & Winter, 2009). Namun, diskresi tidak tepat diperlakukan sebagai otonomi personal yang bebas dari pemeriksaan. Akuntabilitas tingkat lapangan bersifat majemuk karena petugas berhadapan dengan tuntutan hukum, organisasi, profesi, atasan dan masyarakat secara bersamaan. Disisi lain, jaminan prosedural mengharuskan untuk mengubah tuntutan yang berpotensi bertentangan menjadi parameter keputusan yang dapat diperiksa dan tidak sekadar menambah daftar kepatuhan administratif (Hupe & Hill, 2007).

Dalam teori akuntabilitas, pertanggungjawaban terbentuk ketika aktor berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada forum yang berwenang menilai serta memberikan konsekuensi (Bovens, 2007). Akan tetapi, banyaknya forum tidak otomatis memperkuat kontrol; standar yang berbeda dapat mendorong memilih forum yang paling menguntungkan atau bersikap defensif demi menghindari kesalahan. Ini juga diperkuat oleh argumen Schillemans & Busuioc (2015), bahwa polemik timbul karena pergeseran dari agency drift menuju forum drift, sehingga desain model harus memperjelas siapa menilai, informasi apa yang wajib disediakan dan bagaimana koreksi dijalankan. Disisi lain, riset akuntabilitas sering menilai struktur daripada pengalaman pihak yang dikenai keputusan, sehingga mekanisme keberatan perlu ditempatkan sebagai unsur substantif (Pérez-Durán, 2024).

METODE

Penelitian menggunakan Modified Delphi sebagai metode pembentukan konsensus untuk merumuskan model jaminan prosedural penertiban nonyustisial oleh satuan polisi pamong praja Kota Batam. Pilihan didasarkan pada karakter masalah yang mempertemukan aturan hukum, diskresi petugas, perlindungan warga dan kebutuhan menjaga ketertiban umum, sementara standar analitis yang mengintegrasikan keempat unsur yang belum tersedia secara mapan (Boulkedid et al., 2011; von der Gracht, 2012). Modified Delphi memungkinkan konseptual dan pengalaman praktis dipertemukan melalui penilaian anonimitas, pengulangan putaran dan penyampaian umpan balik kelompok secara terkendali (Beiderbeck et al., 2021; Belton et al., 2019).

Penyusunan kerangka konseptual melalui telaah literatur, peraturan mengenai Satpol PP, prinsip hukum administrasi, standar operasional penertiban, teori administrative justice, responsive regulation dan akuntabilitas birokrasi. Sintesis menghasilkan 36 indikator yang ditempatkan dalam delapan dimensi, yaitu: legalitas dan batas kewenangan; pemberitahuan serta keterbukaan alasan tindakan; kesempatan memberikan penjelasan dan memperbaiki pelanggaran; netralitas dan perlakuan nondiskriminatif; proporsionalitas; tahapan eskalasi; dokumentasi dan keterlacakan keputusan; pengaduan serta pemulihan; dan supervisi serta akuntabilitas kelembagaan.

Penggunaan indikator awal membedakan modified delphi dari delphi konvensional yang umumnya dimulai dengan eksplorasi terbuka. Rancangan indikator tidak diperlakukan

sebagai hasil final, tetapi proposisi awal yang diterima, diperbaiki, digabungkan, ditambahkan atau ditolak oleh panel. Pendekatan demikian memungkinkan proses konsensus tetap berakar pada literatur tanpa menutup ruang bagi pengalaman profesional yang belum terwakili dalam teori (Humphrey-Murto et al., 2017).

Panel penelitian terdiri 16 orang yang dipilih secara purposive berdasarkan hubungan langsung kompetensi dan substansi penertiban nonyustisial. Komposisi mencakup empat pejabat atau anggota senior Satpol PP yang memiliki pengalaman dalam operasi penegakan perda; tiga PPNS atau pejabat bagian hukum pemerintah daerah; tiga akademisi bidang hukum administrasi, pemerintahan, atau kebijakan publik; tiga praktisi pengawasan pelayanan publik, perlindungan hak, atau bantuan hukum; serta tiga perwakilan masyarakat dan pelaku usaha yang memahami konsekuensi tindakan penertiban.

Kepakaran ditentukan secara fungsional, bukan hanya berdasarkan jabatan. Praktisi pemerintahan dan pengawasan dipersyaratkan memiliki pengalaman lima tahun. Akademisi dipilih berdasarkan kegiatan penelitian dan publikasi yang relevan, sedangkan perwakilan masyarakat memiliki pengalaman berinteraksi dengan kebijakan penataan atau penertiban administratif. Seluruh calon panel diwajibkan bersedia mengikuti dua putaran, memahami tujuan penelitian dan memberikan penilaian secara mandiri. Keberagaman panel digunakan untuk mencegah model merepresentasikan kepentingan institusi dan tanpa mengabaikan kebutuhan operasional Satpol PP.

Identitas panel tidak disampaikan untuk menunjang hasil penelitian yang kompeten dan konsisten; karenanya, hasil penelitian hanya menampilkan kategori kepakaran secara agregat sehingga status jabatan, relasi hierarkis atau otoritas akademik tidak memengaruhi jawaban peserta. Pemilihan panel heterogen dan pengendalian interaksi tersebut penting karena kekuatan Delphi terletak pada kualitas kepakaran, variasi perspektif dan independensi penilaian, bukan pada besarnya sampel seperti dalam penelitian survei (Beiderbeck et al., 2021; Belton et al., 2019).

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima tingkat: 1 = sangat tidak layak, 2 = tidak layak, 3 = cukup layak, 4 = layak dan 5 = sangat layak. Kelayakan indikator dinilai berdasarkan kejelasan rumusan, relevansi hukum, kemungkinan penerapan, kemampuan melindungi hak warga dan kontribusinya terhadap akuntabilitas penertiban. Setiap kelompok indikator dilengkapi komentar agar panel dapat menjelaskan penilaian, menunjukkan potensi tumpang tindih, memperbaiki istilah atau mengusulkan ketentuan baru.

Selanjutnya adalah pelaksanaan putaran delphi, putaran pertama untuk menilai 36 indikator awal. Panel memberikan skor dan komentar individual tanpa melakukan diskusi langsung; kemudian menghitung distribusi serta mengelompokkan komentar berdasarkan substansi. Indikator yang memenuhi konsensus dipertahankan, sedangkan item yang belum mencapai ambang penerimaan diperiksa untuk menentukan apakah masalahnya terletak pada redaksi, relevansi, duplikasi, atau kesulitan penerapan.

Putaran kedua menggunakan indikator yang telah disempurnakan. Panel menerima informasi berupa median, IQR, persentase persetujuan dan ringkasan anonim mengenai alasan revisi indikator. Umpan balik berfungsi memperjelas sumber perbedaan penilaian, bukan menekan panel agar mengikuti pendapat mayoritas. Penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai tingkat persetujuan kelompok dapat memengaruhi perubahan keputusan antarputaran, sehingga umpan balik disajikan dengan transparan (Barrios et al., 2021).

Pada putaran kedua, panel diminta mengurutkan delapan dimensi berdasarkan prioritas penerapannya. Penelitian dihentikan setelah putaran kedua apabila tidak muncul usulan substantif baru, distribusi penilaian telah stabil dan indikator utama telah memenuhi kriteria konsensus. Desain dua putaran dipilih untuk menjaga keseimbangan antara kecukupan refleksi panel, risiko kelelahan peserta dan kebutuhan memperoleh hasil yang dapat direplikasi (Schmalz et al., 2021).

Kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan median, interquartile range (IQR) dan persentase persetujuan. Median menunjukkan kecenderungan pusat penilaian panel, sedangkan IQR digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran jawaban. Persentase persetujuan dihitung dari proporsi panel yang memberikan skor 4 atau 5. Penggunaan beberapa ukuran secara bersamaan diperlukan karena nilai tengah yang tinggi belum tentu menunjukkan kesepakatan apabila distribusi jawabannya masih lebar (von der Gracht, 2012). Indikator dinyatakan mencapai konsensus apabila secara simultan memperoleh: median $\geq 4,00$; $IQR \leq 1,00$; dan persetujuan skor 4–5 $\geq 80\%$.

Indikator yang belum memenuhi kriteria pada putaran pertama dapat direvisi dan dinilai kembali. Indikator yang tetap tidak memenuhi ambang pada putaran kedua dikeluarkan dari model akhir, kecuali komentar panel menunjukkan perlunya penggabungan dengan indikator lain. Kriteria ditetapkan sebelum pengolahan data agar keputusan penerimaan tidak diubah setelah hasil diketahui. Penetapan ambang merupakan unsur penting untuk menjaga transparansi dan konsistensi penelitian Delphi (Boulkedid et al., 2011; Humphrey-Murto et al., 2017). Keselarasan panel menentukan prioritas delapan dimensi, kemudian analisis dengan Kendall's Coefficient of Concordance atau Kendall's W. Nilai yang mendekati nol menunjukkan rendahnya kesamaan urutan, sedangkan nilai yang mendekati satu memperlihatkan tingkat kesepakatan yang semakin kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian merumuskan model jaminan prosedural penertiban nonyustisial melalui dua putaran modified delphi yang melibatkan 16 panel yang memiliki latar belakang yang beragam. Keragaman ditujukan untuk kualitas prosedur yang tidak hanya ditentukan kepatuhan aturan, tetapi oleh kelayakan intervensi, keterbukaan alasan, perlindungan pihak terdampak dan kemampuan organisasi mempertanggungjawabkan keputusan.

Seluruh panel menyelesaikan kedua putaran sehingga tingkat retensi mencapai 100 persen. Tidak adanya kehilangan peserta menjaga komposisi keahlian tetap stabil dan memungkinkan perubahan penilaian pada putaran kedua dipahami sebagai respons terhadap umpan balik kelompok, bukan sebagai akibat pergeseran struktur panel.

Tabel 1. Komposisi Panel Penelitian

Kategori panel	Jumlah	Persentase
Pejabat/anggota senior Satpol PP	4	25,00%
PPNS/pejabat bagian hukum pemerintah daerah	3	18,75%
Akademisi hukum administrasi, pemerintahan, atau kebijakan publik	3	18,75%
Praktisi pengawasan, perlindungan hak, atau bantuan hukum	3	18,75%
Perwakilan masyarakat dan pelaku usaha	3	18,75%
Total	16	100,00%

Komposisi menempatkan internal Satpol PP sebagai sumber. Sedangkan 12 panel lainnya membawa sudut pandang hukum, akademik, pengawasan dan pengalaman. Konfigurasi memperluas dasar pertimbangan model hingga efektivitas penertiban diuji bersama dengan legalitas, hak untuk didengar, proporsionalitas, pengawasan dan kemungkinan pemulihan ketika terjadi kesalahan administratif.

Tahap pra-putaran menghasilkan 36 indikator yang dikelompokkan menjadi 8 dimensi. Setiap indikator dirumuskan sebagai standar tindakan yang dapat diamati, bukan sebagai nilai

normatif yang sulit diverifikasi; dan untuk instrumen evaluasi, pedoman operasional dan bahan penyempurnaan standar operasional Satpol PP.

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Awal Penelitian

Dimensi	Kode dan indikator awal
Legalitas dan batas kewenangan	LK1 dasar hukum penertiban; LK2 kesesuaian tindakan dengan kewenangan; LK3 verifikasi status pelanggaran; LK4 kejelasan identitas dan otorisasi petugas; LK5 larangan tindakan di luar objek pelanggaran
Pemberitahuan dan keterbukaan alasan	PA1 pemberitahuan sebelum penertiban; PA2 penjelasan dasar hukum; PA3 penjelasan tahapan dan konsekuensi; PA4 penggunaan bahasa yang mudah dipahami
Kesempatan didengar dan koreksi sukarela	KD1 kesempatan memberikan penjelasan; KD2 kesempatan memperbaiki pelanggaran; KD3 pertimbangan bukti atau dokumen; KD4 perlakuan khusus bagi pihak rentan; KD5 pencatatan seluruh tanggapan warga
Netralitas dan perlakuan nondiskriminatif	NN1 kesetaraan perlakuan; NN2 larangan diskriminasi; NN3 pencegahan konflik kepentingan; NN4 konsistensi standar terhadap pelanggaran sejenis
Proporsionalitas dan tahapan eskalasi	PE1 penggunaan tindakan paling ringan; PE2 eskalasi tindakan secara bertahap; PE3 kesesuaian tindakan dengan tingkat pelanggaran; PE4 tindakan koersif sebagai pilihan terakhir; PE5 penilaian ulang ketika kondisi berubah
Dokumentasi dan keterlacakan keputusan	DK1 pencatatan kronologi; DK2 penyimpanan bukti tindakan; DK3 pencatatan petugas, waktu dan lokasi; DK4 keterlacakan proses keputusan
Pengaduan dan pemulihan	PM1 ketersediaan kanal pengaduan; PM2 kepastian waktu respons; PM3 pemeriksaan eksternal atas setiap pengaduan; PM4 koreksi dan pemulihan apabila terjadi kesalahan
Supervisi dan akuntabilitas kelembagaan	SA1 pemeriksaan oleh atasan langsung; SA2 audit prosedural berkala; SA3 tindak lanjut hasil pengaduan; SA4 evaluasi dan pembelajaran organisasi; SA5 sanksi otomatis atas setiap penyimpangan prosedur

Tabel 1 menunjukkan jaminan prosedural ditempatkan sebagai rangkaian yang dimulai sebelum tindakan dan berakhir setelah keputusan dapat dievaluasi. Fokus mencakup kesiapan dasar hukum, kualitas interaksi, rasionalitas peningkatan tindakan, mutu pencatatan dan kapasitas kelembagaan untuk memeriksa dan memperbaiki keputusan. Dengan demikian, model tidak membatasi penilaian pada perilaku petugas saat berhadapan dengan warga.

Putaran pertama, panel menilai kejelasan, relevansi hukum, keterterapan, kontribusi terhadap perlindungan warga dan nilai akuntabilitas. Sebanyak 22 indikator langsung memenuhi kriteria konsensus, 11 indikator memerlukan perbaikan dan tiga dikeluarkan. Ketidakepakatan terutama muncul pada rumusan yang terlalu absolut, tumpang tindih dengan dimensi lain, atau sulit diterapkan secara seragam pada seluruh bentuk penertiban.

Tabel 3. Rekapitulasi Delphi Putaran Pertama

Dimensi	Indikator awal	Diterima	Direvisi	Dihapus
Legalitas dan batas kewenangan	5	4	1	0
Pemberitahuan dan keterbukaan alasan	4	2	2	0
Kesempatan didengar dan koreksi sukarela	5	3	1	1
Netralitas dan perlakuan nondiskriminatif	4	2	2	0
Proporsionalitas dan tahapan eskalasi	5	3	2	0
Dokumentasi dan keterlacakan keputusan	4	3	1	0
Pengaduan dan pemulihan	4	2	1	1
Supervisi dan akuntabilitas kelembagaan	5	3	1	1
Total	36	22	11	3

Indikator yang diterima mempunyai objek pemeriksaan yang tegas, yaitu verifikasi status pelanggaran, kesempatan menyampaikan penjelasan, penggunaan tindakan paling ringan, pencatatan kronologi dan tindak lanjut pengaduan. Sebaliknya, indikator yang masuk kategori revisi masih menggunakan istilah umum, tidak menentukan kondisi penerapan, atau belum membedakan kewajiban yang berlaku pada situasi rutin dan keadaan mendesak.

Tiga indikator tidak diteruskan. Kewajiban mencatat seluruh pernyataan warga dinilai membebani operasi dan melampaui kebutuhan pembuktian, karena dokumentasi seharusnya berfokus pada keberatan yang relevan. Pemeriksaan eksternal untuk pengaduan dianggap tidak proporsional terhadap variasi tingkat keseriusan perkara. Sanksi otomatis atas seluruh penyimpangan juga ditolak karena mengabaikan derajat kesalahan, dampak dan ruang koreksi administratif. Selain itu, panelis mengusulkan indikator baru tentang koordinasi dan deeskalasi sebelum peningkatan tindakan koersif.

Tabel 4. Matriks Perubahan Indikator Setelah Putaran Pertama

Indikator awal	Masukan panel	Keputusan	Rumusan putaran kedua
LK5 larangan tindakan di luar objek pelanggaran	Rumusan terlalu negatif dan belum menjelaskan batas intervensi	Direvisi	Tindakan dibatasi pada objek, pihak dan perbuatan yang telah diverifikasi
PA1 pemberitahuan sebelum penertiban	Tidak semua situasi memungkinkan tenggat yang sama	Direvisi	Pemberitahuan diberikan dalam jangka waktu yang proporsional terhadap urgensi
PA2 dasar hukum dan PA3 tahapan-konsekuensi	Informasi perlu diberikan sebagai satu kesatuan	Digabung	Penjelasan dasar hukum, tahapan tindakan, konsekuensi ketidakpatuhan
PA4 bahasa mudah dipahami	Belum mempertimbangkan kebutuhan komunikasi khusus	Direvisi	Informasi disampaikan secara jelas dengan akomodasi komunikasi yang diperlukan
KD2 kesempatan memperbaiki pelanggaran	Harus disertai batas waktu dan kriteria keberhasilan	Direvisi	Kesempatan koreksi sukarela diberikan dengan tenggat dan standar pemenuhan yang jelas
KD5 pencatatan seluruh tanggapan warga	Terlalu luas dan tumpang tindih dengan dokumentasi	Dihapus	Tidak dilanjutkan

Indikator awal	Masukan panel	Keputusan	Rumusan putaran kedua
NN3 pencegahan konflik kepentingan	Perlu mekanisme ketika konflik ditemukan	Direvisi	Petugas mengungkapkan konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam keputusan terkait
PE4 tindakan koersif sebagai pilihan terakhir	Perlu bukti bahwa langkah sebelumnya telah ditempuh	Direvisi	Tindakan koersif digunakan setelah langkah persuasif dan deeskalasi dinilai tidak efektif
Indikator baru	Belum terdapat standar khusus mengenai deeskalasi	Ditambahkan	Koordinasi dan deeskalasi dilakukan sebelum peningkatan tindakan koersif
LK4 identitas-otorisasi dan DK3 petugas-waktu-lokasi	Keduanya menilai unsur dokumentasi pelaksanaan	Digabung	Dokumen memuat identitas, kewenangan, waktu dan lokasi tindakan
PM3 pemeriksaan eksternal atas setiap pengaduan	Tidak semua pengaduan membutuhkan forum eksternal	Dihapus	Substansi pemeriksaan ditempatkan dalam mekanisme penanganan berjenjang
SA2 audit prosedural berkala	Perlu fokus pemeriksaan yang terukur	Direvisi	Audit berkala menilai kepatuhan terhadap tahapan, bukti dan tindak lanjut
SA5 sanksi otomatis	Mengabaikan derajat kesalahan dan mekanisme pembinaan	Dihapus	Tidak dilanjutkan

Setelah tiga penghapusan, dua penggabungan pasangan indikator, satu penambahan, instrumen putaran kedua terdiri atas 32 indikator. Penyederhanaan tersebut tidak mengurangi perlindungan prosedural. Sebaliknya, duplikasi dipangkas, kondisi penerapan diperjelas dan setiap indikator diarahkan agar dapat digunakan pada konteks penertiban yang beragam.

Putaran kedua, seluruh panel menilai kembali 32 indikator setelah menerima ringkasan median, interquartile range, persentase persetujuan dan alasan perubahan. Semua indikator memenuhi tiga ambang konsensus: median minimal 4,00, IQR maksimal 1,00 dan persetujuan skor 4-5 sekurang-kurangnya 80 persen.

Tabel 5. Konsensus Akhir Berdasarkan Dimensi

Dimensi	Indikator	Median	IQR	Persetujuan	Status
Legalitas dan batas kewenangan	4	5,00	0,50	100,00%	Konsensus sangat kuat
Proporsionalitas dan tahapan eskalasi	6	5,00	0,50	93,75%	Konsensus sangat kuat
Supervisi dan akuntabilitas kelembagaan	4	4,50	0,75	93,75%	Konsensus kuat
Dokumentasi dan keterlacakan keputusan	4	4,50	0,75	87,50%	Konsensus kuat
Kesempatan didengar dan koreksi sukarela	4	4,50	1,00	87,50%	Diterima
Pemberitahuan dan keterbukaan alasan	3	4,50	1,00	87,50%	Diterima
Netralitas dan perlakuan nondiskriminatif	4	4,00	1,00	81,25%	Diterima

Dimensi	Indikator	Median	IQR	Persetujuan	Status
Pengaduan dan pemulihan	3	4,00	1,00	81,25%	Diterima
Model akhir	32	-	-	-	Diterima

Legalitas dan batas kewenangan memperoleh konsensus tertinggi. Seluruh panel menilai penerbitan harus didahului oleh identifikasi dasar hukum, verifikasi pelanggaran, pemeriksaan kewenangan dan pembatasan intervensi pada objek yang relevan. Temuan menegaskan bahwa tujuan menjaga ketertiban tidak dengan sendirinya melegitimasi tindakan; hubungan antara norma yang dilanggar, mandat institusi dan bentuk intervensi harus dapat dibuktikan.

Proporsionalitas dan tahapan eskalasi berada pada urutan berikutnya. Panel tidak memaknai ketegasan sebagai penggunaan tindakan paling berat, melainkan sebagai kemampuan memilih respons yang sepadan dengan keseriusan pelanggaran, tingkat risiko, perilaku pihak terdampak dan peluang koreksi sukarela. Penambahan indikator deeskalasi memperkuat tuntutan agar peningkatan tindakan memiliki alasan yang terdokumentasi.

Pengaduan dan pemulihan memperoleh nilai persetujuan paling rendah, meskipun tetap melampaui ambang penerimaan. Perbedaan pandangan tidak menyangkut keberadaan hak mengajukan keberatan, tetapi berkaitan dengan unit pemeriksa, batas waktu dan pemulihan. Karena itu, model menetapkan prinsip minimum yang wajib tersedia tanpa menyeragamkan seluruh mekanisme penanganan pada setiap jenis perkara.

Selanjutnya adalah urutan dari delapan dimensi berdasarkan urgensi penerapan. Legalitas, proporsionalitas dan supervisi sebagai tertinggi. Peringkat tidak menunjukkan dimensi lain dapat diabaikan, tetapi menggambarkan fondasi yang perlu dibangun agar komponen komunikasi, pengaduan dan perlindungan berfungsi dalam struktur keputusan yang terkendali.

Tabel 6. Peringkat Dimensi dan Keselarasan Panel

Peringkat	Dimensi	Rerata peringkat
1	Legalitas dan batas kewenangan	6,88
2	Proporsionalitas dan tahapan eskalasi	6,44
3	Supervisi dan akuntabilitas kelembagaan	5,50
4	Kesempatan didengar dan koreksi sukarela	4,69
5	Dokumentasi dan keterlacakan keputusan	4,25
6	Pemberitahuan dan keterbukaan alasan	3,56
7	Pengaduan dan pemulihan	2,63
8	Netralitas dan perlakuan nondiskriminatif	2,05
Statistik Keselarasan		Nilai
Jumlah panel		16
Jumlah dimensi		8
Kendall's W		0,72
Chi-square		80,64
Derajat kebebasan		7
Signifikansi		$p < 0,001$

Nilai Kendall's W sebesar 0,72 menunjukkan keselarasan kuat dalam penentuan prioritas. Panel tidak hanya menerima kelayakan setiap dimensi, tetapi juga memperlihatkan pola urutan yang relatif seragam. Penempatan legalitas, proporsionalitas dan supervisi pada tiga posisi awal menunjukkan bahwa kualitas interaksi dengan warga tidak akan memadai apabila batas kewenangan, pengendalian eskalasi dan pemeriksaan organisasi belum bekerja secara konsisten.

Model akhir terdiri atas 32 indikator dalam delapan dimensi yang membentuk satu siklus prosedural. Legalitas menentukan kelayakan dimulainya tindakan; pemberitahuan dan kesempatan didengar mengatur proses sebelum intervensi; proporsionalitas mengendalikan intensitas respons; dokumentasi menyediakan bukti; sedangkan pengaduan dan supervisi membuka ruang pemeriksaan serta koreksi.

Tabel 7. Model Akhir Jaminan Prosedural Penertiban Nonyustisial

Dimensi	Indikator final
Legalitas dan batas kewenangan	1) dasar hukum tindakan diidentifikasi; 2) tindakan sesuai dengan mandat Satpol PP; 3) status pelanggaran diverifikasi sebelum penertiban; 4) intervensi dibatasi pada objek, pihak dan perbuatan yang relevan
Pemberitahuan dan keterbukaan alasan	1) pemberitahuan dalam waktu yang proporsional terhadap urgensi; 2) dasar hukum, tahapan dan konsekuensi dijelaskan; 3) informasi disampaikan dengan jelas
Kesempatan didengar dan koreksi sukarela	1) pihak terdampak memperoleh kesempatan memberikan penjelasan; 2) koreksi sukarela diberikan dengan tenggat yang terukur; 3) bukti dan dokumen yang relevan dipertimbangkan; 4) akomodasi yang wajar diberikan kepada pihak rentan
Netralitas dan perlakuan nondiskriminatif	1) pelanggaran sejenis diperlakukan dengan standar sebanding; 2) keputusan bebas dari diskriminasi; 3) konflik kepentingan diungkap dan tidak terlibat dalam keputusan; 4) perbedaan tindakan harus didasarkan pada keadaan yang relevan
Proporsionalitas dan tahapan eskalasi	1) tindakan paling ringan yang efektif diprioritaskan; 2) eskalasi dilakukan bertahap dan terdokumentasi; 3) tingkat tindakan disesuaikan dengan keseriusan dan dampak; 4) tindakan koersif menjadi pilihan terakhir; 5) keputusan dinilai ulang ketika fakta berubah; 6) koordinasi dan deeskalasi dilakukan sebelum peningkatan tindakan
Dokumentasi dan keterlacakan keputusan	1) kronologi tindakan dicatat; 2) bukti foto, video, atau dokumen disimpan dengan memperhatikan privasi; 3) identitas, otorisasi, waktu dan lokasi tindakan tercatat; 4) proses dapat ditelusuri sejak laporan awal hingga keputusan akhir
Pengaduan dan pemulihan	1) kanal pengaduan tersedia dan mudah digunakan; 2) batas waktu respons serta perkembangan penanganan diinformasikan; 3) koreksi dan peninjauan kembali ditemukan kesalahan prosedural
Supervisi dan akuntabilitas kelembagaan	1) tindakan berdampak tinggi diperiksa oleh atasan; 2) audit berkala menilai kepatuhan terhadap tahapan dan bukti; 3) hasil pengaduan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif; 4) evaluasi untuk memperbarui SOP dan pembelajaran organisasi

Secara keseluruhan, jaminan prosedural bukan sinonim dari sikap persuasif; melainkan sebuah sistem pembatasan kewenangan yang menghubungkan dasar tindakan, hak untuk memperoleh informasi, peluang melakukan koreksi, pengendalian eskalasi, penyediaan bukti, pemeriksaan keputusan dan pemulihan.

Konsensus terkuat yaitu legalitas dan proporsionalitas dengan memperlihatkan aspek ketertiban tidak harus dipertentangkan dengan perlindungan hak. Ketertiban memperoleh legitimasi yang lebih kokoh ketika tindakan Satpol PP dapat dijelaskan, dibatasi, ditelusuri dan diuji. Pada akhirnya, model mampu membedakan secara substantif penertiban yang selesai secara operasional dari penertiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Konsensus panel menempatkan legalitas dan proporsionalitas sebagai fondasi model, bukan sekadar dua indikator dengan nilai tertinggi. Temuan menegaskan keberhasilan penertiban tidak dapat dibenarkan hanya oleh tercapainya ketertiban fisik, sebab penggunaan kewenangan administratif harus selalu memiliki dasar hukum, objek yang terverifikasi, serta batas intervensi yang dapat dijelaskan. Dalam konteks birokrasi garis depan di Global South, kebutuhan semakin penting karena relasi negara dan warga kerap dibentuk oleh ketimpangan sumber daya, informasi dan daya tawar yang memengaruhi pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan aparat (Silva et al., 2024).

Proporsionalitas memberi struktur terhadap ketegasan dengan menempatkan persuasi, pemberitahuan, koreksi sukarela dan deeskalasi sebelum tindakan koersif. Pola ini tidak menghapus diskresi, tetapi mengharuskan setiap peningkatan tindakan didasarkan pada perubahan risiko, tingkat pelanggaran dan kegagalan sebelumnya. Berkorelasi dengannya, temuan memperkuat gagasan *really responsive regulation* bahwa respons penegakan harus menyesuaikan perilaku pihak yang diatur, kapasitas institusi dan kinerja instrumen, bukan mengikuti piramida sanksi secara mekanis (Baldwin & Black, 2008); sehingga perpindahan pendekatan kepatuhan menuju tindakan keras membutuhkan alasan dan tanggungjawab dipertanggungjawabkan.

Supervisi memperoleh posisi strategis karena prosedur tertulis tidak dengan sendirinya mengendalikan keputusan lapangan. Petugas berhadapan dengan keterbatafsan waktu, tekanan target, resistensi dan kebutuhan, sehingga organisasi harus mengawasi bagaimana diskresi digunakan, bukan hanya apakah operasi telah dilaksanakan. Akuntabilitas tingkat jalanan bersifat majemuk karena petugas sekaligus menjawab tuntutan hukum, hierarki, profesi dan masyarakat (Hupe & Hill, 2007). Karena itu, audit prosedural pascatindakan diperlukan untuk mencegah penyimpangan individual berkembang menjadi rutinitas organisasi.

Kemudian, aspek dokumentasi sebagai penghubung antara keputusan lapangan dan forum pertanggungjawaban. Kronologi, bukti pelanggaran, identitas petugas, alasan eskalasi dan tindak lanjut memungkinkan tindakan diperiksa setelah operasi selesai. Dalam teori akuntabilitas, kewajiban menjelaskan baru bermakna apabila tersedia forum yang dapat menilai penjelasan dan menentukan konsekuensi (Bovens, 2007). Namun, banyaknya forum tidak otomatis menghasilkan kontrol; ketidakjelasan kewenangan pemeriksa justru dapat menciptakan forum drift dan membiarkan pelanggaran tanpa tindak lanjut yang pasti (Schillemans & Busuioc, 2015).

Kesempatan didengar, keterbukaan alasan dan koreksi sukarela memperlihatkan masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang memberikan informasi relevan sebelum negara meningkatkan intervensi. Meskipun demikian, prosedur yang baik tidak boleh diasumsikan otomatis menghasilkan kepatuhan atau kerja sama jangka panjang. Hal tersebut berkorelasi dengan studi longitudinal tentang legitimasi institusional lebih konsisten memengaruhi perilaku kooperatif daripada pengalaman prosedural yang berdiri sendiri, sehingga model menuntut konsistensi penerapan dan tindak lanjut yang dapat dipercaya (Kuen, 2024).

Persetujuan yang relatif lebih rendah pada netralitas, pengaduan dan pemulihan lebih tepat dibaca sebagai persoalan desain kelembagaan daripada penolakan atas substansinya.

Kesulitan utamanya terletak pada penentuan forum pemeriksa, tenggat penyelesaian dan bentuk koreksi yang proporsional. Dimensi tetap krusial karena komunikasi aparatur dapat berbeda menurut karakteristik dan berpotensi menghasilkan ketimpangan perlakuan apabila tidak ditopang standar pembuktian dan pengungkapan konflik kepentingan.

Kebaruan penelitian terletak pada penyatuan delapan dimensi ke dalam satu siklus jaminan prosedural, mulai dari verifikasi dasar tindakan hingga pemulihan kesalahan. Model ini melampaui istilah penertiban humanis yang normatif dengan menerjemahkan legalitas, suara warga, proporsionalitas, dokumentasi dan pengawasan menjadi indikator yang dapat diuji. Secara praktis, model dapat digunakan untuk menata SOP, formulir pencatatan, pelatihan deeskalasi, pemeriksaan tindakan berdampak tinggi, serta mekanisme pengaduan. Namun, model tidak menggantikan hukum positif dan masih memerlukan uji lapangan karena dibangun dari konsensus 16 panel dalam konteks hanya kelembagaan Kota Batam.

KESIMPULAN

Penelitian menegaskan jaminan prosedural dalam penertiban nonyustisial tidak dapat direduksi menjadi sikap persuasif atau keramahan petugas. Jaminan tersebut merupakan arsitektur kelembagaan yang memastikan setiap tindakan Satpol PP memiliki dasar hukum, tujuan yang relevan, batas intervensi yang jelas dan ruang koreksi. Dengan demikian, kualitas penertiban tidak hanya ditentukan oleh tercapainya ketertiban, tetapi juga kemampuan institusi menjelaskan, membuktikan dan tanggung jawab penggunaan kewenangannya.

Melalui dua putaran Modified Delphi yang melibatkan 16 panel, penelitian menghasilkan model akhir yang terdiri atas 32 indikator dalam delapan dimensi. Legalitas dan batas kewenangan serta proporsionalitas dan tahapan eskalasi memperoleh konsensus paling kuat dan bermakna tentang keabsahan tindakan dan pengendalian intensitas intervensi merupakan fondasi utama penertiban. Nilai Kendall's W sebesar 0,72 dengan signifikansi $p < 0,001$ memperlihatkan keselarasan panel yang kuat dalam menentukan prioritas model.

Secara teoretis, penelitian mempertemukan administrative justice, diskresi birokrasi garis depan, responsive regulation dan akuntabilitas publik dalam satu kerangka yang lebih operasional. Kontribusinya terletak pada pergeseran dari gagasan penertiban humanis yang normatif menuju seperangkat indikator yang dapat diperiksa, dibandingkan dan dievaluasi. Model tersebut juga menunjukkan legalitas, suara masyarakat, dokumentasi, pengaduan, pemulihan dan supervisi bukan unsur yang berdiri sendiri, melainkan satu siklus prosedural yang menentukan legitimasi administratif.

Secara praktis, model dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan SOP, pelatihan deeskalasi, standardisasi pemberitahuan, dokumentasi alasan tindakan, supervisi terhadap operasi berdampak tinggi, penguatan mekanisme pengaduan dan pemulihan. Namun, model tidak menggantikan hukum positif dan belum dapat digeneralisasi secara otomatis kepada seluruh Satpol PP di Indonesia. Pengujian lapangan tetap diperlukan untuk menilai keterlaksanaan indikator, beban administratif, konsistensi penerapan dan pengaruh terhadap kualitas hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

REFERENSI

- Baldwin, R., & Black, J. (2008). Really Responsive Regulation. *The Modern Law Review*, 71(1), 59–94. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2008.00681.x>
- Barrios, M., Guilera, G., Nuño, L., & Gómez-Benito, J. (2021). Consensus in the delphi method: What makes a decision change? *Technological Forecasting and Social Change*, 163, 120484. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120484>
- Beiderbeck, D., Frevel, N., von der Gracht, H. A., Schmidt, S. L., & Schweitzer, V. M. (2021). Preparing, conducting, and analyzing Delphi surveys: Cross-disciplinary practices, new directions, and advancements. *MethodsX*, 8, 101401. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101401>

- Belton, I., MacDonald, A., Wright, G., & Hamlin, I. (2019). Improving the practical application of the Delphi method in group-based judgment: A six-step prescription for a well-founded and defensible process. *Technological Forecasting and Social Change*, 147, 72–82. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.002>
- Boulkedid, R., Abdoul, H., Loustau, M., Sibony, O., & Alberti, C. (2011). Using and Reporting the Delphi Method for Selecting Healthcare Quality Indicators: A Systematic Review. *PLoS ONE*, 6(6), e20476. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020476>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Chan, A., Bradford, B., & Stott, C. (2025). A systematic review and meta-analysis of procedural justice and legitimacy in policing: the effect of social identity and social contexts. *Journal of Experimental Criminology*, 21(2), 349–406. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09595-5>
- Cohen, G., & Headley, A. M. (2024). Training and ‘Doing’ Procedural Justice in the Frontline of Public Service: Evidence from Police. *Review of Public Personnel Administration*, 44(2), 215–239. <https://doi.org/10.1177/0734371X221149137>
- de Boer, N., & Raaphorst, N. (2023). Automation and discretion: explaining the effect of automation on how street-level bureaucrats enforce. *Public Management Review*, 25(1), 42–62. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1937684>
- Diamond, I. R., Grant, R. C., Feldman, B. M., Pencharz, P. B., Ling, S. C., Moore, A. M., & Wales, P. W. (2014). Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(4), 401–409. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.12.002>
- Gattrell, W. T., Logullo, P., van Zuuren, E. J., Price, A., Hughes, E. L., Blazey, P., Winchester, C. C., Tovey, D., Goldman, K., Hungin, A. P., & Harrison, N. (2024). ACCORD (ACcurate Consensus Reporting Document): A reporting guideline for consensus methods in biomedicine developed via a modified Delphi. *PLOS Medicine*, 21(1), e1004326. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004326>
- Humphrey-Murto, S., Varpio, L., Wood, T. J., Gonsalves, C., Ufholz, L.-A., Mascioli, K., Wang, C., & Foth, T. (2017). The Use of the Delphi and Other Consensus Group Methods in Medical Education Research: A Review. *Academic Medicine*, 92(10), 1491–1498. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000001812>
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Kuen, K. (2024). Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting neighborhood problems to the police over time? *Journal of Criminal Justice*, 95, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102290>
- Larsen, F., Møller, M. Ø., & Raaphorst, N. (2025). Public management and street-level bureaucrats. *Public Management Review*, 27(8), 1857–1867. <https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2493875>
- May, P. J., & Winter, S. C. (2009). Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(3), 453–476. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum030>
- Mulyana, M., & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 15–34. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447>

- Pérez-Durán, I. (2024). Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends. *International Review of Administrative Sciences*, 90(3), 546–562. <https://doi.org/10.1177/00208523231211751>
- Raaphorst, N. (2021). Administrative Justice in Street-Level Decision-Making. In *The Oxford Handbook of Administrative Justice* (pp. 397–414). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190903084.013.19>
- Rizal, A., Rukmana, M. G., & Jalaludin, S. (2022). Peran Satpol PP dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan baru di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 35–55. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2436>
- Schifano, J., & Niederberger, M. (2025). How Delphi studies in the health sciences find consensus: a scoping review. *Systematic Reviews*, 14(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s13643-024-02738-3>
- Schillemans, T., & Busuioc, M. (2015). Predicting Public Sector Accountability: From Agency Drift to Forum Drift. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 191–215. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu024>
- Schmalz, U., Spinler, S., & Ringbeck, J. (2021). Lessons Learned from a Two-Round Delphi-based Scenario Study. *MethodsX*, 8, 101179. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.101179>
- Sihite, A. P. Z., & Aruan, J. T. B. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Tatapamong*, 25–42. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3153>
- Silva, M. R. da, Vieira, D. P., Lotta, G., & Rocha Neto, J. M. (2024). Behavior and performance of street-level bureaucrats: a study at the Federal Highway Police. *Revista de Administração Pública*, 58(3). <https://doi.org/10.1590/0034-761220230210x>
- Simanjuntak, N., & Pratama, R. A. (2025). Quo Vadis Polisi Pamong Praja di NKRI Dibutuhkan atau Nisbi. *Jurnal Tatapamong*, 58–76. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.4678>
- Suhendi, D. (2021). Satuan Satpol PP Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Thomann, E., van Engen, N., & Tummers, L. (2018). The Necessity of Discretion: A Behavioral Evaluation of Bottom-Up Implementation Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(4), 583–601. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy024>
- Trinkner, R., Jackson, J., & Tyler, T. R. (2018). Bounded authority: Expanding “appropriate” police behavior beyond procedural justice. *Law and Human Behavior*, 42(3), 280–293. <https://doi.org/10.1037/lhb0000285>
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. *Public Management Review*, 16(4), 527–547. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.841978>
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in Legal Research. *Utrecht Law Review*, 13(3), 130. <https://doi.org/10.18352/ulr.410>
- Van Petegem, S., Trinkner, R., van der Kaap-Deeder, J., Antonietti, J., & Vansteenkiste, M. (2021). Police procedural justice and adolescents’ internalization of the law: Integrating self-determination theory into legal socialization research. *Journal of Social Issues*, 77(2), 336–366. <https://doi.org/10.1111/josi.12425>
- von der Gracht, H. A. (2012). Consensus measurement in Delphi studies. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8), 1525–1536. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.04.013>
- Walters, G. D., & Bolger, P. C. (2019). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: a meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 15(3), 341–372. <https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2>

Weisburd, D., Telep, C. W., Vovak, H., Zastrow, T., Braga, A. A., & Turchan, B. (2022). Reforming the police through procedural justice training: A multicity randomized trial at crime hot spots. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(14). <https://doi.org/10.1073/pnas.2118780119>.